



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN  
DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran lahan perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11A serta angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.

3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
11. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
- 11A. Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di bidang perkebunan yang memiliki tingkat risiko tinggi.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.

16. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
  17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
  18. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus serta ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
  - (2) Dihilangkan.
  - (3) Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
    - a. profil perusahaan;
    - b. Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan;
    - c. rencana kerja tahunan pembangunan kebun;
    - d. peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - e. pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2.
  - (5) RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format-3.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pekebun sebelum melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan melaporkan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - b. Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-4A.
  - (3) Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain melakukan pendampingan maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan monitoring, dan evaluasi setelah pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kepala desa atau yang disebut dengan nama lain melakukan pendampingan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta Format-4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan Brigade di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, serta KTPA di daerah kabupaten/kota.
- (2) Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas provinsi; atau
  - c. Kepala Dinas kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan.
- (2a) Keanggotaan Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
- (3) KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

- (4) Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Brigade dan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Perusahaan Perkebunan harus memiliki sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. operasional pengendalian.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk satuan tugas.
  - (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
    - a. kepala;
    - b. sekretaris;
    - c. penanggung jawab urusan; dan
    - d. regu pemadam kebakaran.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas Lahan Perkebunan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan.
- (2) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri:
  - a. 1 (satu) regu, berjumlah 5 (lima) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan kurang dari 500 (lima ratus) hektar;
  - b. 1 (satu) regu, berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 501 (lima ratus satu) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar;
  - c. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektar;

- d. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- e. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektar; atau
- f. untuk luas Lahan Perkebunan di atas 20.000 (dua puluh ribu) hektar jumlah regu disesuaikan berdasarkan perhitungan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan pemantauan titik panas melalui:
  - a. menara pemantau api;
  - b. menara pengawas yang dilengkapi dengan kamera/CCTV; dan/atau
  - c. sarana pemantau titik panas yang terhubung dengan sistem atau perangkat yang dapat menginformasikan adanya informasi titik panas berupa penginderaan jarak jauh secara *real time*.
- (2) Spesifikasi menara pemantau api dan menara pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik panas yang dapat diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran di Lahan Perkebunan sesuai areal yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh regu pemadam kebakaran.
- (3) Dalam hal kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipadamkan, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau satuan tugas pada Perusahaan Perkebunan lainnya.
- (4) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Perusahaan perkebunan wajib memiliki Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. peralatan pemadaman;
- b. pengolahan data dan komunikasi;
- c. sarana transportasi; dan
- d. alat pendukung lainnya.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa embung atau tempat penampungan air.
- (2) Embung atau tempat penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun 1 (satu) unit atau lebih untuk setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan total kapasitas paling kurang 800 m<sup>3</sup> (delapan ratus meter kubik) air.



14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota, dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Brigade.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan verifikasi lapangan.
  - (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, bupati/wali kota, atau kepala desa disertai dengan saran dan rekomendasi.
  - (4) Saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penilaian usaha perkebunan.
15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Brigade yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

16. Di antara format 4 dan format 5 Lampiran I disisipkan 1 (satu) format, yakni format 4A dan ketentuan Format-8 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
17. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
19. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NOMOR  
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018  
TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU  
PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
TANPA MEMBAKAR

Format-4A

Perihal : Pembukaan dan/atau Pengolahan  
Lahan Perkebunan

Yth. Kepala Desa/Lurah ...  
Kepala Dinas Perkebunan Kab./Kota ...

di - ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIK : ...

Alamat : ...

melaporkan akan melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar seluas ... ha, yang berlokasi di desa/kelurahan .... kecamatan ... kabupaten/kota ... provinsi ... dengan jenis tanaman perkebunan yaitu ...

Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan:

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy dokumen hak atas tanah; dan/atau
- c. STD-B;

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20.....

Materai

(nama jelas)

LAPORAN KESIAPSIAGAAN SISTEM, SARANA, DAN PRASARANA  
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

Nama Perusahaan : ...  
Perizinan Berusaha  
No. dan Tgl. : ...  
Luas Kebun : ...  
Jenis Tanaman : ...  
Alamat Kebun : ...  
Alamat Kantor : ...

A. Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kepala		
2.	Sekretaris		
3.	Penanggungjawab urusan		
	a. Pencegahan		
	b. Pemadaman		
	c. Logistik		
4.	Regu Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan		
	a. Regu Inti	(jumlah dan personel)	
	b. Regu Pendukung	(jumlah dan personel)	
	c. Regu Perbantuan	(jumlah dan personel)	

B. Sumber Daya Manusia Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a. Nama Kepala b. Nama Sekretaris c. Nama Penanggung jawab urusan pencegahan d. Nama Penanggung jawab urusan pemadaman e. Nama Penanggung jawab urusan logistik		
2.	Regu Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun a. Jumlah regu inti b. Jumlah personel regu inti c. Jumlah regu pendukung d. Jumlah personel regu pendukung e. Jumlah regu perbantuan f. Jumlah personel regu perbantuan		

C. Operasional Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Peringatan Dini Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) a. Peringkat Bahaya Kebakaran b. Papan/bendera c. Peta rawan kebakaran d. Peta situasi/peta kerja e. Peta sumber air f. Sumber daya pengendalian kebakaran		
2.	Deteksi Dini a. menara pemantau api; b. menara pengawas yang dilengkapi dengan kamera/CCTV; c. sarana pemantau titik panas yang terhubung dengan sistem atau perangkat yang dapat menginformasikan titik panas berupa penginderaan jarak jauh secara <i>real time</i> .		
3.	Pemadaman kebakaran		
4.	Penanganan pasca kebakaran a. olah tanah b. pengaturan drainase c. perbaikan unsur hara d. penyiapan tanaman e. peremajaan f. penanaman baru		

D. Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Peralatan Pemadaman Perlengkapan Pribadi atau Individu 1. Helm Pengaman 2. Lampu Kepala 3. Kacamata Pengaman 4. Masker 5. Sarung Tangan Kulit 6. Sabuk Perlengkapan 7. Peples/botol minum 8. Peluit 9. Ransel 10. Sepatu Pemadam 11. Baju Pemadam		
2.	Perlengkapan Regu 1. Tenda Inap dan alas tidur 2. Peralatan P3K 3. Peralatan bengkel 4. Peralatan penerangan 5. Selimut Pelindung 6. Sarana pemantau api ( <i>drone</i> atau teropong)		

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
3.	Peralatan Tangan 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok (Pemukul Api) 3. Garu Tajam 4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/ <i>chainsaw</i>		
4.	Pompa Air dan Kelengkapannya 1. Pompa bertekanan tinggi (pompa induk) a. Selang hisap b. Selang keluar c. <i>Nozzle</i> d. Suntikan gambut e. Tangki air f. <i>Y connector</i> 2. Pompa jinjing a. Selang hisap b. Selang keluar c. <i>Nozzle</i>		
5.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i> 3. Megafon		
6.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 5 s.d 10 orang (mobil, perahu, dan/atau <i>speedboat</i> ) 2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu, dan/atau <i>speed boat</i> ) 3. Sarana patroli (motor, mobil, dan/atau <i>speedboat</i> )		

\*) Meliputi jumlah dan kondisi (berfungsi atau rusak)

d. Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan**	Keterangan
1.	Embung air		
2.	Tempat penampungan air		

*\*\*)* Meliputi jumlah, kapasitas, dan kondisi (berfungsi atau rusak)

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NOMOR  
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018  
TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU  
PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
TANPA MEMBAKAR

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI BRIGADE PENGENDALIAN  
KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DAN KELOMPOK TANI PEDULI API

- A. BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
1. Struktur Organisasi Brigade Pusat  
Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Perkebunan.  
Ketua : Direktur Pelindungan Perkebunan.  
Sekretaris : Ketua Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, Direktorat Pelindungan Perkebunan.  
Anggota : a. Ketua Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;  
b. Ketua Kelompok Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan;  
c. Ketua Kelompok Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;  
d. Ketua Kelompok Sumber Daya Lahan Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;  
e. Ketua Kelompok Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan; dan  
f. Ketua Kelompok Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.
  2. Tugas dan Fungsi Brigade Pusat :
    - a. melakukan koordinasi pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
    - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
    - c. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
    - d. memfasilitasi penerapan teknologi pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan
    - e. menyampaikan laporan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan ke Direktur Jenderal Perkebunan.



3. Struktur Organisasi Brigade Provinsi  
Penanggung Jawab: Kepala Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan.  
Ketua : Sekretaris Dinas provinsi yang menangani bidang Perkebunan  
Sekretaris : Kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan  
Anggota :
  - a. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang pembinaan Usaha Perkebunan;
  - b. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang budi daya Tanaman Perkebunan;
  - c. kepala bidang/ketua kelompok yang menanganai bidang sarana dan prasarana Perkebunan; dan
  - d. kepala bidang/ketua kelompok yang menanganai bidang penyuluhan Perkebunan.
  
4. Tugas dan Fungsi Brigade Provinsi:
  - a. menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
  - b. menyusun rencana kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
  - c. melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan (pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran);
  - d. melakukan kerjasama pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan dengan para pemangku kepentingan di daerah;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan bupati/wali kota;
  - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan Pelaku Usaha Perkebunan; dan
  - g. mengkoordinasikan Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan di tingkat lapangan.
  
5. Struktur Organisasi Brigade Kabupaten/Kota  
Penanggung Jawab: kepala Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang Perkebunan.  
Ketua : sekretaris Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang Perkebunan.  
Sekretaris : kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.  
Anggota :
  - a. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang pembinaan Usaha Perkebunan;
  - b. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang budi daya Tanaman Perkebunan;

- c. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang sarana dan prasarana Perkebunan; dan
  - d. kepala bidang/ketua kelompok yang menangani bidang penyuluhan Perkebunan.
6. Tugas dan Fungsi Brigade Kabupaten/Kota:
  - a. menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
  - b. menyusun rencana kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
  - c. melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan (pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran);
  - d. melakukan kerjasama pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan dengan para pemangku kepentingan di daerah;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan gubernur;
  - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan Pelaku Usaha Perkebunan; dan
  - g. mengkoordinasikan Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan di tingkat lapangan.

## B. KELOMPOK TANI PEDULI API

1. Struktur Organisasi  
Penanggung Jawab : Kepala Desa.  
Ketua : Pekebun terlatih.  
Anggota : 15 sampai dengan 30 Pekebun terlatih.
2. Tugas KTPA
  - a. membantu melakukan sosialisasi pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Pekebunan tanpa membakar;
  - b. membantu melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran;
  - c. melakukan pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan secara dini; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Brigade, unit pemadam, atau instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN NOMOR  
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018  
TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU  
PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
TANPA MEMBAKAR

SPESIFIKASI MENARA PEMANTAU API DAN MENARA PENGAWAS

A. MENARA PEMANTAU API

1. Untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit dibutuhkan 1 (satu) unit menara pemantau api setiap luasan Lahan Perkebunan 250-600 Ha (dua ratus lima puluh sampai dengan enam ratus hektare).
2. Untuk Usaha Perkebunan tebu seluas 1.000 Ha (seribu hektare) dibutuhkan 1 (satu) unit menara pemantau api.
3. Ketersediaan menara pemantau api dapat disesuaikan dengan kontur kebun (lokasi menara di tempat yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya sehingga dapat memantau areal yang lebih luas).
4. Desain/sketsa menara pemantau api:





5. Spesifikasi bangunan menara pemantau api:
  - a. Rangka permanen (kayu/besi); dan
  - b. Ketinggian lantai menara pemantau api minimal 3 (tiga) meter di atas tajuk tertinggi tanaman, disesuaikan dengan jenis Tanaman Perkebunan yang diusahakan.
6. Sistem operasi menara pemantau api:
  - a. Menara pemantau api dioperasikan oleh anggota regu inti Satgas.
  - b. Pengoperasian menara pemantau api didasarkan atas status Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) di areal Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan Perusahaan Perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

- c. Sistem penjagaan menara api sebagai berikut:
- 1) Status Normal
    - a) Penjagaan dilakukan 3 hari sekali pada jam rawan terjadinya kebakaran; dan
    - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
  - 2) Status Siaga 3
    - a) Penjagaan dilakukan setiap hari pada jam rawan terjadinya kebakaran; dan
    - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
  - 3) Status Siaga 2 (siaga darurat)
    - a) Penjagaan dilakukan selama 24 jam; dan
    - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
  - 4) Status Siaga 1 (tanggap darurat)
    - a) Penjagaan dilakukan selama 24 jam; dan
    - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
7. Perlengkapan menara pemantau api  
Menara pemantau api dapat dilengkapi dengan alat kerja, antara lain, peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

## B. MENARA PENGAWAS

1. Ketersediaan jumlah menara pengawas disesuaikan dengan jangkauan pantauan kamera/CCTV yang dilengkapi dengan sensor deteksi panas.
2. Desain/sketsa menara pengawas:





Angkur Tarikan Sling

3. Spesifikasi bangunan menara pengawas:
  - a. Rangka besi;
  - b. Ketinggian menara pengawas minimal 3 (tiga) meter di atas tajuk tertinggi tanaman disesuaikan dengan jenis Tanaman Perkebunan yang diusahakan;
  - c. Lokasi menara pengawas disesuaikan dengan kontur kebun (lokasi menara di tempat yang lebih tinggi dengan kondisi di sekitarnya sehingga dapat memantau areal yang lebih luas); dan
  - d. Dilengkapi dengan penangkal petir serta sistem jaringan internet dan listrik.
4. Sistem operasi:
  - a. Menara pengawas dioperasikan untuk anggota regu inti satuan tugas; dan
  - b. Pengoperasian menara pengawas dilakukan setiap hari (*real time*).

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR  
 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018  
 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU  
 PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
 TANPA MEMBAKAR

PERLENGKAPAN PEMADAMAN UNTUK SATU REGU INTI

A. JUMLAH MINIMAL PERLENGKAPAN UNTUK SATU REGU INTI 5 (LIMA) s/d 10 (SEPULUH) ORANG

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	5 s.d 10	unit
	2. Lampu Kepala	5 s.d 10	unit
	3. Kacamata Pengaman	5 s.d 10	unit
	4. Masker	5 s.d 10	unit
	5. Sarung Tangan Kulit	5 s.d 10	unit
	6. Sabuk Perlengkapan	5 s.d 10	unit
	7. Peples/botol minum	5 s.d 10	unit
	8. Peluit	5 s.d 10	unit
	9. Ransel	5 s.d 10	unit
	10. Sepatu Pemadam	5 s.d 10	pasang
	11. Baju Pemadam	5 s.d 10	unit
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	1	set
	2. Peralatan P3K	1	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	unit
	6. Peralatan pemantau api ( <i>drone</i> atau teropong)	1	unit
III.	Peralatan Tangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	3	unit
	2. Gepyok (Pemukul Api)	5	unit
	3. Garu Tajam	5	unit
	4. Garu Pacul	5	unit
	5. Sekop	5	unit
	6. Pompa Punggung	5	unit
	7. Obor Sulut Tetes	1	unit
	8. Gergaji mesin/ <i>chainsaw</i>	1	unit
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		
	1. Pompa bertekanan tinggi (pompa induk)	1	unit
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/unit)	1	rol
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
	c. <i>Nozzle</i>	2	unit
	d. Suntikan gambut (khusus untuk Perusahaan Perkebunan di lahan gambut)	1	unit
	e. Tangki air (lipat maupun tangki portabel)	1	unit
	f. <i>Y connector</i>	1	unit
	2. Pompa jinjing	5	unit
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/unit)	5	rol
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol
	c. <i>Nozzle</i>	2	unit
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi		
	1. GPS	2	unit
	2. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i>	5	unit
	3. Megafon	1	unit
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)		
	1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 5 s.d 10 orang (mobil, perahu, dan/atau <i>speedboat</i> )	1 s.d 2	unit
	2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu, dan/atau <i>speed boat</i> )	1	unit
	3. Sarana patroli (motor, mobil, dan/atau <i>speedboat</i> )	1 s.d 2	unit

B. JUMLAH MINIMAL PERLENGKAPAN UNTUK SATU REGU INTI 15 (LIMA BELAS) ORANG

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	unit
	2. Lampu Kepala	15	unit
	3. Kacamata Pengaman	15	unit
	4. Masker	15	unit
	5. Sarung Tangan Kulit	15	unit
	6. Sabuk Perlengkapan	15	unit
	7. Peples/botol minum	15	unit
	8. Peluit	15	unit
	9. Ransel	15	unit
	10. Sepatu Pemadam	15	pasang
	11. Baju Pemadam	15	unit
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	unit
	6. Peralatan pemantau api ( <i>drone</i> atau teropong)	2	unit

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
III.	Peralatan Tangan 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok (Pemukul Api) 3. Garu Tajam 4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/ <i>chainsaw</i>	5 10 5 5 5 15 2 5	unit unit unit unit unit unit unit unit
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya 1. Pompa bertekanan tinggi (pompa induk) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/unit) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. <i>Nozzle</i> d. Suntikan gambut (khusus untuk Perusahaan Perkebunan di lahan gambut) e. Tangki air (lipat maupun tangki portabel) f. <i>Y connector</i> 2. Pompa jinjing a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/unit) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. <i>Nozzle</i>	5 5 5 5 5 5 10 10 10	unit rol rol unit unit unit unit unit rol unit
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i> 3. Megafon	2 5 2	unit unit unit
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas s.d 15 orang (mobil, perahu, dan/atau <i>speedboat</i> ) 2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu, dan/atau <i>speedboat</i> ) 3. Sarana patroli (motor, mobil, dan/atau <i>speedboat</i> )	3 3 3	unit unit unit

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN